

**PEMINJAMAN DANA KREDIT SEBAGAI MODAL USAHA  
BERSAMA DALAM PERSPEKTIF AL-MAŞLAĤAH**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab  
(STIBA) Makassar

OLEH

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**MUH.FIKRI HAEKAL**  
**STIBA MAKASSAR**  
NIM: 161011081

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. / 2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fikri Haekal  
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 05 Juni 1998  
NIM/NIMKO : 161011081/8581416081  
Prodi : Perbandingan Mazhab


Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Juni 2020

Penulis,

MUH. FIKRI HAEKAL

NIM/NIMKO : 161011081/8581416081



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peminjaman Dana Kredit Sebagai Modal Usaha Bersama Dalam Perspektif *Al-Maṣṭahah*” disusun oleh Muh. Fikri Hackal, NIM/NIMKO: 161011081/8581416081, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Dzulqaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 3 Dzulqaidah 1441 H  
24 Juni 2020 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rahmat Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ahmad Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



Ketua STIBA Makassar,

H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NTY: 05101975091999450

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا  
لِّلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. pemilik seluruh alam karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah “Istimna Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat.

2. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. dan ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I, M.E. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
3. Ucapan terima kasih kepada ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku dosen penanggung jawab akademik yang telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikaan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
4. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan untuk kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a, nasihat, dan dukungan dalam menuntut ilmu terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada para murabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.
7. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan

saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.

*Syukran Jazākumullahu Khairan.*

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.



Makassar, 24 Juni 2020

Muh. Fikri Haekal

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II BENTUK-BENTUK PEMINJAMAN YANG DIBENARKAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Devinisi Kredit, Modal, <i>al-Maṣlahah</i> , dan usaha bersama .....	16
B. Dalil-Dalil Tentang Kredit, <i>al-Maṣlahah</i> , dan Usaha Bersama .....	23
C. Bentuk-Bentuk Kredit, <i>al-Maṣlahah</i> , dan Usaha Bersama .....	28
<b>BAB III BENTUK PEMINJAMAN YANG DIBENARKAN DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Peminjaman .....	38
B. Peminjaman Secara Etimologi dan Terminologi .....	40
C. Dasar Hukum Peminjaman .....	42
D. Jenis-Jenis Peminjaman dan Keutamaan Peminjaman .....	43
E. Rukun dan Syarat Peminjaman .....	45
<b>BAB IV PEMINJAMAN DANA KREDIT SEBAGAI MODAL USAHA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF AL-MAṢLAHAH</b>	
A. Kedudukan <i>Al-Maṣlahah</i> dalam Kehidupan Manusia .....	50
B. Landasan Yuridis <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	55
C. Persyaratan <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	57
D. Peminjaman Dana Kredit Sebagai Modal Usaha Bersama dalam Perspektif <i>Al-Maṣlahah</i> .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Implikasi Penelitian .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakttis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedomana Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	: a	د	: D	ض	: d	ك	: K
ب	: b	ذ	: Z	ط	: t	ل	: L
ت	: t	ر	: R	ظ	: z	م	: M
ث	: s	ز	: Z	ع	: ‘	ن	: N
ج	: J	س	: S	غ	: G	و	: W
ح	: h	ش	: Sy	ف	: F	ه	: H
خ	: kh	ص	: s	ق	: q	ي	: Y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

## C. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	—	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	—	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>dammah</i>	—	ditulis u	contoh كُتِبَ

### 2) Vokal Rangkap

Vocal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *ḥaula*      قَوْلُ = *qaula*

### 3) Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
اِ (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
اُو (dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

## D. Ta’Marbūṭah

Ta’Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ      *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ      *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُوْمَةُ اِلَّا سَلَامًا مِيَّةً = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ اَلْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : اِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

اِتِّحَادُ اَلْاُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

### F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اَللّٰهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اَللّٰهِ ditulis : Jārullāh.

### G. Kata Sandang "al-".

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh : اَلْاَمَّاكِيْنُ اَلْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

اَلْسِيَّاسَةُ اَلشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh :	الْمَا وَرْدِي	= al-Māwardī
	الْأَزْهَر	= al-Azhar
	الْمَنْصُورَة	= al-Mansūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgāni adalah seorang tokoh pembaharu  
 Saya membaca Alquran al-karīm

**Singkatan.**

**Saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**Swt.** = subhānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**as.** = ‘alaihi as-salām

**Q.S.** = Alquran Surah

**H.R.** = Hadis Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

INSTITUT AGAMA ISLAM  
 STIBA MAKASSAR

**H.** = Hijriah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penertbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## ABSTRAK

Nama : Muh. Fikri Haekal  
Nim/Nimko : 161011081/8581416081  
Judul Skripsi : Peminjaman Dana Kredit Sebagai Modal Usaha Bersama dalam Perspektif *Al-Maslahah*

---

Kredit merupakan salah satu program atau transaksi yang banyak terdapat pada lembaga peminjaman. Pada umumnya, masyarakat banyak mengandalkan kredit sebagai salah satu modal awal atau modal tambahan untuk membangun suatu usaha. Selain memberikan kemudahan ketika mengembalikan peminjaman yang diambil, kredit juga menjadi cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan peminjaman dengan nominal yang besar. Sebuah problem muncul ketika sebagian masyarakat memandang sistem kredit yang banyak terjadi di tengah masyarakat mengandung riba atau pengambilan manfaat lebih dari peminjaman yang diambil.

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah konten analisis untuk menganalisa makna yang terkandung di dalam buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan informasi dalam penelitian ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif untuk mengetahui hukum dari kredit modal usaha. Selain itu, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini, ada berbagai sumber data yang diambil seperti sumber data sekunder dalam bentuk kitab-kitab ilmiah yang berbahasa arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga menggunakan sumber data tersier yaitu skripsi, maupun jurnal-jurnal yang juga memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penelitian ini.

Ada dua jenis peminjaman yang banyak terjadi di tengah masyarakat yaitu peminjaman konsumtif dan peminjaman produktif, semua jenis peminjaman ini dibolehkan dalam hukum Islam selama tidak terdapat di dalamnya pengambilan manfaat melebihi nominal peminjaman yang diberikan atau riba. Namun, praktek pengambilan manfaat (riba) masih banyak didapati di tengah masyarakat. Transaksi riba sendiri sudah mendarah daging di tengah masyarakat pada umumnya, dan bahkan menjadi sebuah akad yang harus ada dengan alasan penunjang keberlangsungan lembaga peminjaman. Maka, untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak bertransaksi dengan riba perlu ada himbauan baik dari ulama dan juga pakar ekonomi Islam tentang muamalah yang baik dan sesuai dengan hukum Islam, dan juga memberikan solusi kepada masyarakat yang sudah bergantung pada transaksi riba.

## المستخلص

الاسم : محمد فكري هيكل

رقم الطالب : 8581416081/161011081

عنوان البحث : اقتراض مبلغ بالتقسيط كرأس مال عمل مشارك حسب نظرية قاعدة المصلحة

التقسيط هو أحد عملية تجارية في كثير من مؤسسات اقتراضية. عموماً، إن الشعب قد اعتمدوا على هذه العملية كرأس المال الأولي أو زيادة رأس المال لتطوير عملهم. ذلك لأن التقسيط فيه نوع من التيسير الحاصل في إرجاع القرض كما أنه متاح للحصول على المبلغ الضخم عن طريق التقسيط. من هنا طرأ الإشكال حيث إن بعض الناس اعتقدوا على أن نظام التقسيط محتو على الربا لأنه مبني على أساس اقتراض قد جر نفعاً فيه. وقد تم اختيار المنهج التحليلي لهذا البحث لتحليل المعاي المتضمنة من مصادر ومراجع معلومات البحث معتمدا على النهج القانوني والمعياري لمعرفة حكم اقتراض مبلغ لرأس مال العمل. إلى جانب ذلك، فقد اعتمد الباحث في تحصيل المعلومات على المراجع الثانوية من الكتب العربية العلمية التي تتم ترجمتها إلى اللغة الإندونيسيا، وعلى المراجع الثلاثية من البحوث والمقالات ذات صلة بهذا البحث. الاقتراض على نوعين، اقتراض استهلاكية واقتراض منتج، وكلاهما جائز في الشرع ما لم يكن فيهما نفع حاصل زائد على قدر المال المقروض لأنه ربا. إلا أن أخذ نفع من القرض مشاهد بكثرة في المجتمع. وللأسف إن عملية ربوية قد تأصلت فيهم وتكاد توجد في أغلب معاملاتهم بحجة أنها من أجل استمرارية مؤسسات اقتراضية، فلتوقع حصول معاملات ربوية يحتاج المجتمع إلى توجيهات من العلماء ومتخصصي الاقتصاد الإسلامي عن المعاملات الحسنة حسب الأحكام الشرعية، وتقديم الحل لهم لمن اعتمد على المعاملة الربوية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tanpa terkecuali membutuhkan sebuah aktivitas yang dapat menunjang kehidupan dan kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier. Aktivitas yang dimaksud ialah segala bentuk pekerjaan (baik yang melibatkan jasa maupun modal) yang mendatangkan hasil atau keuntungan sebagai jaminan untuk menunjang kehidupan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang merupakan aktivitas yang mendatangkan balasan, apakah dalam bentuk gaji, omset, atau manfaat-manfaat yang lain yang bersifat kabaikan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya kelak. Rasulullah saw. juga menjelaskan keutamaan orang-orang yang mengandalkan keringatnya sendiri untuk mencari nafkah

عَنِ الْمُقَدَّامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ  
وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Muqdam ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Dawud as. makan dari hasil usaha tangannya sendiri”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Kairo: Syarikatu al-Quds, 1996 M), h. 301.

Begitupula Rasūlullāh saw. mengecam orang yang lebih memilih meminta-minta kepada orang lain meskipun ia masih mampu bekerja dan masih kuat untuk melakukan segala bentuk pekerjaan meskipun berat

عَنْ حَنْزَلَةَ بْنِ أَبِي حَرِيصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ حَنْزَلَةَ يَسْأَلُ أَحَدًا مِنْكُمْ أَنْ يَكْفُلَهُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِهِمْ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا مِنْكُمْ أَنْ يَكْفُلَهُ أَحَدًا مِنْكُمْ. (رواه البخاري<sup>2</sup>)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “salah satu dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik dari pada ia meminta-minta kepada seseorang baik diberi atau tidak diberi”

Salah satu bentuk pekerjaan yang banyak ditekuni orang-orang saat ini yaitu kewirausahaan. Disamping karena pendapatannya yang tidak monoton juga memberikan manfaat yang sangat banyak seperti memperluas koneksi kerja sama, pengelolaan keuntungan dan modal oleh pengusaha itu sendiri dan juga pengalaman kerja yang begitu luas. Hingga sudah biasa didapati orang-orang yang menghentikan pendidikan mereka dan memilih untuk membuka usaha.

Bisnis atau kewirausahaan pada umumnya memang dominan mendatangkan keuntungan dan hasil yang lebih banyak ketimbang dengan orang-orang yang bekerja pada sebuah lembaga atau yayasan. Sehingga sangat banyak didapati masyarakat yang mulai beralih pekerjaan dari pegawai pada suatu

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 414

lembaga dan menjadi seorang pedagang. Begitupula Rasulullah saw. menjelaskan keutamaan dari pekerjaan ini melalui sabdanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “ para pedagang yang jujur, dapat dipercaya, dan muslim bersama para syuhada pada hari kiamat”

Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan dari perdagangan yang jika dikelola oleh seorang muslim yang jujur ketika berbicara, tidak menyembunyikan cacat pada dagangannya, dapat dipercayakan sebuah amanah, maka, Rasulullah saw. memberikan kabar gembira kepadanya berupa tempat dan kedudukan yang terbaik di akhirat kelak.

Sekelompok kecil dari masyarakat membuat sebuah kewirausahaan yang dikelola oleh banyak orang yang dikenal dengan sebutan usaha bersama. Usaha ini selain mendatangkan keuntungan kepada pengusaha juga membuka lapangan kerja bagi pengangguran. Usaha ini juga mendatangkan maslahat yang bersifat universal yang lainnya baik dalam aspek dunia seperti yang telah disebutkan tadi, juga mendatangkan maslahat yang mendatangkan pahala seperti menyambung silaturahmi, menolong satu sama lain, juga sebagai bentuk kepedulian terhadap satu sama lain. Masih banyak lagi manfaat yang bisa ditemukan dari usaha ini karena sistem pengelolaannya yang transparan dan memberikan manfaat kepada khalayak banyak. Usaha bersama sendiri merupakan usaha yang dikerjakan oleh sekelompok masyarakat dengan membagi tugas-tugas yang menunjang keberlangsungan dari

usaha tersebut kepada orang-orang yang tergabung di dalamnya. Ada yang menjadi pekerja, penyedia bahan-bahan, pengelola keuangan, distributor, dan juga penyedia modal awal.

Faktor utama dari banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap usaha ini yaitu modal. Modal merupakan asas pokok yang harus ada pada sebuah usaha, baik yang bersifat individual maupun universal. Karena modal memiliki pengaruh yang sangat penting yaitu pengadaan usaha, barang atau jasa yang akan digunakan untuk membantu keberlangsungan sebuah usaha. Maka, besar atau kecilnya sebuah usaha tergantung pada modal yang dimiliki oleh pengelola usaha.

Pemerintah telah membentuk sebuah program usaha bersama yang bertujuan untuk memperdayakan kelompok masyarakat miskin atau masyarakat yang belum mampu menghadirkan modal atau tidak memiliki modal dengan memberikan modal usaha melalui program bantuan langsung. Namun, kekurangan dari program di atas yaitu modal yang diberikan kepada pengelola usaha bersama hanya sebatas bahan pokok dan peralatan yang sifatnya urgen untuk usaha tersebut. Begitupula hasil dari usaha tersebut jika berbentuk bahan-bahan yang berasal dari alam maka pengelola usaha harus menjual hasil usaha tersebut kepada pemerintah atau perusahaan swasta yang menjadi penyuplai bahan baku dan peralatan tadi. Nampak memang sangat menguntungkan bagi pengelola usaha bersama namun, harga yang ditawarkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta jauh lebih rendah dari pada harga pasaran. Hal inilah yang mendorong pengelola usaha bersama untuk mendapatkan modal dalam bentuk uang dan tidak mengekang pengelola agar menjual hasil usaha bersama mereka kepada penyedia modal tersebut.

Maraknya koperasi simpan pinjam, bank-bank, dan berbagai bentuk lembaga pembiayaan dan peminjaman mulai melirik usaha bersama dan mulai menawarkan peminjaman sejumlah dana untuk modal usaha dalam bentuk peminjaman kredit. Bahkan tidak sedikit dari lembaga ataupun koperasi simpan pinjam yang membuat program khusus untuk usaha yang bersifat kelompok. Sehingga ini menjadi jalan pintas bagi kelompok masyarakat yang ingin membuka usaha beresama tapi juga mengelola hasil yang didapatkan juga tidak keluar dari tim pengelola. Ini disebabkan karena pemerintah atau sebuah perusahaan swasta hanya memberikan pinjaman modal dalam bentuk bahan baku atau bibit dan perabotan yang bersifat urgen pada sebuah usaha. Sehingga banyak dari masyarakat lebih memilah meminjam modal usaha dari koperasi atau lembaga peminjaman modal lainnya dikarenakan terbatasnya bentuk bantuan atau pinjaman dari pemerintah. Dana yang dipinjamkan juga relatif makin tinggi usaha keberhasilan usaha tersebut maka, makin besar pula dana yang akan dikeluarkan oleh koperasi atau lembaga pembiayaan. Hal ini tentu berbeda dengan penawaran modal yang disediakan oleh pemerintah.

Sebuah masalah timbul karena lembaga atau koperasi yang menyediakan modal usaha juga memberikan bunga untuk pengembalian modal yang telah dikeluarkan. Sehingga timbul beberapa kontroversi di tengah-tengah masyarakat yang meyakini bahwa bunga dalam Islam disebut dengan riba, dan riba hukumnya haram. Namun, sebagian masyarakat memandang bahwa peminjaman ini tidak haram karena terdapat kebaikan di dalamnya, seperti mudahnya prosedur peminjaman, jumlah peminjaman yang jumlahnya dapat menunjang untuk

berdirinya sebuah usaha, tidak ada kewajiban penjualan hasil usaha kepada lembaga yang memberi pinjaman, sehingga mereka memandang bahwa peminjaman ini boleh-boleh saja dalam perspektif *al-maṣlahah*, dikarenakan banyaknya manfaat yang terkandung di dalam peminjaman dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan.

Riba atau bunga sendiri tentu saja merupakan perkara yang haram di dalam hukum islam. Begitu banyak dalil-dali baik yang menjelaskan tentang keharaman dan bahayanya. Namun, hal ini juga menjadi pertimbangan besar untuk keadaan seperti saat ini, dimana sangat kurangnya ditemukan koperasi atau lembaga pembiayaan yang tidak menggunakan sistem bunga pada setiap programnya. Khususnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang melegalkan bunga di dalam bentuk perniagaan. Baik dari bentuk cicilan, pinjaman, atau simpanan akan menggunakan sistem bunga dan ini sudah sangat melekat disetiap perniagaan yang ada di Indonesia.

Dari latar belakang masalah di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kredit dan usaha bersama. Adapun yang akan menjadi penelitian utama dari latar belakang masalah di atas adalah **Dana Kredit Sebagai Modal Usaha Bersama Dalam Perspektif *Al-Maṣlahah*.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk peminjaman yang dibenarkan dalam hukum islam ?
2. Bagaimana hukum peminjaman dana kredit sebagai modal usaha bersama dalam perspektif *al-maṣlahah* ?

### C. Pengertian Judul

Pada subbab ini, akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian dari setiap variabel judul. Ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman atau salah pengertian yang akan terjadi. Dan hal ini dilakukan sebagai bentuk batasan ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi penjelasan yang keluar dari judul. Diantara pengertian judul itu ialah sebagai berikut:

1. Peminjaman merupakan proses perpindahan barang dari pemilik ke peminjam untuk dimanfaatkan tanpa ada jaminan.<sup>3</sup>
2. Kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>4</sup>
3. Modal adalah semua hal yang mempengaruhi barang atau sebuah usaha atau keberlangsungan sebuah usaha dan keberlangsungan ketersediaan barang.<sup>5</sup>
4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>6</sup>

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

<sup>3</sup> al- Sayyid al-Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Cet; Riad: Dāru al-Kitāb al-‘Arobī, 1949 M), h. 239.

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan* (Cet; Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019 M), h. 75.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihayatu al-Muqtaṣid* (Cet; Jakarta: Akbar Media, 2013 M), h. 374.

<sup>6</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Cet; Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

5. *Al-Maṣlahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak kemudaratatan atau kerusakan.<sup>7</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa literatur ilmiah yang menjadi rujukan khususnya pada judul ini. beberapa diantaranya merupakan literature - literatur yang menggunakan Bahasa arab dan ada juga yang menggunakan Bahasa Indonesia. Diantaranya ialah:

**Bidāyat al-Mujtahid Wa nihāyat al-Muqtaṣid** karya dari Imam Ibnu Rusyd, salah seorang ulama yang bermadzhab Malikiyyah. Buku ini menjadi salah satu rujukan yang sangat cocok bagi peneliti yang ingin menggunakan metode analisis komparatif terhadap beberapa madzhab. Buku ini menjadi salah satu rujukan untuk penelitian ini karena terdapat bab yang membahas tentang peminjaman di dalamnya.

**Al-Mustaṣfā Min ‘Ilmi Al-Uṣūl** karya dari syekh Al-Ghazali. Buku ini menjadi bahan rujukan pada penelitian ini karena terdapat pembahasan yang menjelaskan tentang salah satu variabel dari judul penelitian ini yaitu Al-Maṣlahah.

**Fiqh Al-Syāfi’i Al-Muyassar** karya dari syekh Wahbah al-Zuhailī. Buku ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, mu’amalah, dan sebagainya dalam perspektif madzhab Al-Syafi’i. Buku ini menjadi salah satu

---

<sup>7</sup> Prof.Dr.H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), h. 367.

bahan rujukan pada penelitian ini karena di dalam buku ini terdapat pembahasan tentang peminjaman dan hal-hal yang berkaitan peminjaman.

**Seri Fiqh Kehidupan jilid 7 Tentang Mua'malah.** Buku ini merupakan karya dari Ahmad Sarwat, beliau merupakan pendiri yayasan rumah fiqh Indonesia. Buku beliau juga menjadi rujukan di dalam penelitian ini karena beberapa masalah yang berkaitan dengan peminjaman, kredit dan sebagainya terdapat di dalam buku ini.

**Harta Haram Kontemporer,** karya dari Erwandi Tirmidzi. Buku ini menjadi salah satu rujukan pada penelitian ini karena terdapat hal-hal yang di dalamnya membahas tentang kredit.

**Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melati di Kabupaten Bantaeng** merupakan skripsi yang telah diteliti oleh Islami Rahmi yang merupakan salah seorang mahasiswa di perguruan tinggi UIN Alauddin. Skripsi ini menjadi salah satu referensi pada penelitian ini karena di dalam penelitian ini terdapat hal-hal yang berkaitan dengan modal usaha bersama yang variabelnya sama dengan variabel judul skripsi ini. Perbedaan dari skripsi dan penelitian ini terletak pada perspektif, penelitian ini sendiri menggunakan *al-maṣṭalah* sebagai sudut pandang hukumnya sedangkan skripsi Islami Rahmi menggunakan al-Qur'an sebagai salah satu sudut pandang hukumnya.

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Barang Kredit** merupakan skripsi yang telah diteliti oleh Resa Wulandari. Penelitian ini membahas tentang penjualan barang kredit dan tinjauan hukum islam terhadap perdagangan tersebut.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang peminjaman adapun penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli. Skripsi ini dijadikan sebagai rujukan karena beberapa pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kredit.

### **E. Metodologi penelitian**

#### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Sementara dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari pada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>8</sup>

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan melihat dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan di dalam hukum islam secara menyeluruh.

---

<sup>8</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004 M), h. 1-2.

- b. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Pendekatan kualitatif, alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai peminjaman dana kredit sebagai modal usaha bersama dalam perspektif *al-maslahah*.
- d. Pendekatan teknik deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.<sup>9</sup> Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan bentuk-bentuk peminjaman yang dibenarkan oleh hukum Islam.

### 3. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>10</sup> Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

<sup>9</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006 M), h. 72.

<sup>10</sup>Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet; Bandung: Remaja Rosdakarya 2002), h. 190.

#### a. Content Analysis

Dalam mengelola data digunakan metode analisis isi (*content analyzing*), metode ini digunakan untuk menganalisa makna yang terkandung dalam buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian adanya.<sup>11</sup>

#### 4. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode Library Research maka, diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

- a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada; data yang diperoleh dari literature, jurnal, dan penelitian yang lain.<sup>12</sup> Data dari bahan pustaka terdiri atas tiga sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer sendiri terdiri atas kitab-kitab fikih ataupun buku-buku kontemporer, skripsi, jurnal yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder tidak akan digunakan dipenelitian ini, hal ini dikarenakan bahan hukum sekunder hanya berisi tentang observasi lapangan seperti wawancara dan angket. Penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum tersier untuk menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

<sup>11</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik* (Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006 M), h. 267.

<sup>12</sup>Tatang M.Armin, *Menyusun Rencana Penelitian*, h. 133.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan) yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literature atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
  - b. Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut kemudian mengadakan penilaian terhadap isi buku yang berhubungan dengan penelitian.
  - c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahas Indonesia (bila buku berbahasa asing).
  - d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.
6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. kualitatif merupakan penelitian yang sangat sulit, karena penelitian ini mengandalkan analisis. Analisis sendiri merupakan pekerjaan yang sangat sulit yang memerlukan kreatifitas serta kemampuan intelektual yang tinggi. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah komparatif. Komparatif merupakan jenis penelitian

deduktif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisa factor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam satu variabel tertentu. Pada metode ini, penulis akan membandingkan dari beberapa pandangan tentang mahar yaitu pendapat dari para mazhab sehingga akan diambil sebuah kesimpulan tentang peminjaman kredit.

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap kredit, modal, *almasalah*, dan usaha bersama
2. Untuk mengetahui peminjaman yang dibenarkan oleh hukum Islam.
3. Untuk mengetahui peminjaman dana kredit sebagai modal usaha sendiri dan bersama dalam perspektif *al-maslahah*.

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 di kampus STIBA Makassar

2. Menjadi bahan rujukan untuk peneliti-peneliti yang akan membuat karya ilmiah baik dari kalangan yang terdahulu maupun untuk generasi yang akan datang.
3. Memberikan kepada penulis pribadi dan kepada calon peneliti yang akan melakukan penelitian.



## BAB II

### Bentuk-Bentuk Peminjaman Yang Dibenarkan Dalam Hukum Islam

#### A. Definisi Kredit, Modal, Al-Maslahah, dan Usaha Bersama

Pada sub bab ini akan dibahas hal-hal mengenai definisi peminjaman, baik menurut para ahli, maupun menurut para ulama. Definisi yang akan disajikan disini seluruhnya dinukil dari beberapa literature ilmiah seperti buku ekonomi, dan kitab-kitab para ulama. Adapun pengertian dari peminjaman akan diterangkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

##### 1. Definisi Kredit

##### a. Teori-Teori Kredit Menurut Para Ahli

- 1) Brymont P. Kent pengertian kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu dimintai atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang.
- 2) Rollin G. Thomas mengemukakan bahwa kredit adalah kepercayaan si peminjaman untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.
- 3) Amir R. Batubara menjelaskan bahwa kredit adalah pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi sejumlah uang di masa yang mendatang.
- 4) Firdaus dan Ariyanti mngertikan kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkan dengan suatu perjanjian untuk membayar disuatu waktu yang akan datang.

- 5) Melayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa kredit adalah semua jenis peminjaman yang harus dibayar kembali bersama bersama bunganya oleh peminjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- 6) Anwar mengartikan bahwa kredit adalah pemberian jasa oleh pihak yang satu ke pihak yang lain dan prestasinya dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersama uang sebagai balas jasa.
- 7) Menurut Teguh Pudjo Muljono, pengertian kredit adalah kemampuan untuk menjalankan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar di waktu yang telah ditentukan.
- 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 9) Undang-Undang No 7 1998 menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan tagihan dan uang yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasilnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dari teori-teori di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kredit merupakan akad saling percaya yang terjadi antara pihak penyedia pinjaman dan yang membutuhkan pinjaman baik dalam bentuk uang maupun barang dengan perjanjian pengembalian utang pada waktu mendatang beserta dengan bunganya.

## b. Definisi Kredit Menurut Para Ulama

- 1) Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa kredit adalah transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli atau peminjam dan pemilik pinjaman dengan menetapkan harga atau kadar peminjaman yang dibayar atau dikembalikan pada waktu yang mendatang dengan cara mencicil.<sup>13</sup>
- 2) Al-Amin Ahmad: Menurutnya, pengertian kredit adalah membayar hutang yang dilakukan secara berangsur-angsur pada tempo yang ditetapkan atau ditentukan.<sup>14</sup>
- 3) Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa kredit adalah transaksi jual-beli, dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.<sup>15</sup>

## c. Pengertian Kredit Secara Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang dalam Bahasa Indonesia adalah kredit, mempunyai arti kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Jilid Tujuh: Muamalah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019M), h.75.

<sup>14</sup><https://www.Gurupendidikan.com/2020/03/06/Pengertian-Kredit-Tujuan-Jenis-Unsur-Proses-Para-Ahli/>(Diakses pada tanggal 10/05/2020 09:48 WITA)

<sup>15</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Kontemporer* (Cet. XXI; Bogor: P.T.Berkah Mulia Insani, 2019M), h.424.

<sup>16</sup>Dedy Takdir Syarifuddin, *Manajemen Perbankan* (Cet. ; Kendari: Unhalu Press, 2007M), h.18.

## 2. Pengertian Modal

### a. Teori-Teori Tentang modal

- 1) Prof. Meiji mengartikan modal sebagai “kolektivitas dari barang-barang modal” yang terdapat dalam neraca setelah debit, sedang yang dimaksudkan dengan barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktivitasnya untuk membentuk pendapatan. Yang dimaksudkan dengan “kekayaan” ialah “daya beli” yang terdapat dalam barang-barang modal. Dengan demikian maka kekayaan terdapat dalam neraca sebelah kredit.<sup>17</sup>
- 2) Prof. Polak mengartikan modal ialah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit.<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit.<sup>18</sup>
- 3) Prof. Bakker mengartikan modal ialah baik yang berupa barang-barang kongkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Eugene F. Brigham, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Cet; Salemba: Salemba Empat, 2011M), h. 83.

<sup>18</sup>Eugene F. Brigham, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Cet; Salemba: Salemba Empat, 2011M), h. 83.

<sup>19</sup>Eugene F. Brigham, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Cet; Salemba: Salemba Empat, 2011M), h. 83.

Terdapat dua pengertian modal kerja suatu perusahaan, yaitu modal kerja bersih (*net working capital*) dan modal kerja bruto (*gross working capital*). Modal kerja bersih (*net working Capital*) yaitu selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar.<sup>20</sup> Sedangkan modal kerja bruto (*gross working capital*) adalah keseluruhan modal yang tertanam pada aktivi lancar (kas dan setara kas, surat-surat berharga, piutang usaha dagang dan persediaan).<sup>21</sup> Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang lancar, yang disebut odal kerja bersih (*net working capital*). Kelebihan ini merupakan aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Devinisi bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari pada utang pendek dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha dimasa mendatang.<sup>22</sup>

Dari pengertian di atas di ambil sebuah kesimpulan devinisi tentang modal yaitu selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar.

### 3. Pengertian *Al-Maslahah*

*Al-Maslahah* berasal dari kata صلاح - صلاحا - صلاح yang artinya sesuatu

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>20</sup>Salmah Said, *Manajemen Keuangan* (Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2012M), h.75.

<sup>21</sup>J.P. Sitanggang, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Cet, ; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012M), h.58.

<sup>22</sup>Sutrisni, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Cet, VI; Yogyakarta: Ekonisia, 2012M), h. 40.

yang tidak mengandung kerusakan atau hilang darinya kerusakan.<sup>23</sup> Adapun menurut istilah, ada beberapa definisi. Adapun definisi tersebut akan dikemukakan sebagai berikut:

*Al-Maṣlahah* adalah segala hal yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan mengambil segala bentuk manfaat dan kebaikan. Imam Gazali di dalam kitab *al-Mustasfā* menjelaskan bahwa *Al-Maṣlahah* adalah penjagaan terhadap maksudmaksud diturunkannya syariat. Adapun maksud syari'at diturunkan ada lima yaitu agar bagaimana agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia itu terjaga dari segala bentuk kerusakan, dan segala bentuk penjagaan terhadap seluruh atau sebagian dari lima sebab syari'at diturunkan, maka itulah yang dimaksud *Al-Maṣlahah*. Begitu pula sebaliknya, segala bentuk atau hal-hal yang mengakibatkan kerusakan kepada seluruh atau sebagian dari lima sebab diturunkannya syari'at, maka itulah mafsadah.<sup>24</sup>

Amir Syarifuddin mengartikan *Al-Maṣlahah* yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap hal yang mengandung manfaat patut disebut *Al-Maṣlahah*. Dengan begitu *Al-Maṣlahah*

<sup>23</sup>Ibrahim Unais dan Abdul Halim Muntashir, *Mu'jam al-Wasiṭ*, (Cet, IV; Beirut: Maktabah al\_syuruq al-Dauliyyah, 2004 M), h.520.

<sup>24</sup>Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'ilmi al- Uṣūl* (Cet, I; Beirut: Dār al-Arqām bin abi al-arqām ), h.636.

mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendakong manfaat dan menolak atau mencegah kemudharatan.<sup>25</sup>

Di dalam kitab *al-Masāil al-Uṣuliyyah* dijelaskan pengertian dari berbagai pendapat para Ulama'. Dari beberapa pengertian tersebut diambil sebuah kesimpulan pengertian yaitu menjaga segala bentuk maksud dari syara' dengan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.<sup>26</sup>



---

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet, VII; Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2014M), h. 368.

<sup>26</sup>Abdurrahman bin 'Abdul 'Aziz as-Sudais, *al-Masāil al-Uṣuliyyah* (Cet, I; Riad: Maktabah al-Rusyd, 2005M), 1154.

#### 4. Pengertian Usaha Bersama

Menurut surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut dengan KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang terbentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Definisi KUBE adalah himpunan keluarga yang miskin, dibentuk, dan tumbuh atas dasar prakarsa, saling berinteraksi dan tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>27</sup>

### B. Dalil-Dalil Tentang Kredit, Al-Maslahah, dan Usaha Bersama

#### 1. Dalil-Dalil Tentang kredit

##### a. Dari Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

<sup>27</sup><https://kemsos.go.id/2019/28/12/Kelompok-Usaha-Bersama> (Diakses pada 10/05/2020 Pukul 11:02 WITA)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Alla, Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>28</sup>

Abdurrahman Assa'di menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa ayat ini berbicara tentang akad utang piutang dan ini merupakan ayat terpanjang yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayat ini mengandung begitu banyak hukum-hukum yang agung lagi mulia yang memiliki manfaat yang banyak. Diantaranya bahwa ayat ini menjadi dalil atas bolehnya segala bentuk akad utang piutang baik yang pembayarannya secara *salam* maupun selain dari padanya. Ini dikarenakan Allah swt. sering mengabarkan dan mengingatkan hukum utang piutang kepada orang-orang yang beriman dan hal ini menunjukkan kebolehan nya, dengan syarat

---

<sup>28</sup>Tim Pelaksana Pentashihan al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *alQur'an dan Terjemahnya* (Cet. ; Surakarta: Ziyad books, 2014 M), h.48.

yaitu penangguhan pembayaran dan penetapan waktu atau batas waktu pelunasan utang. Akad utang piutang tidak sah ketika pembayarannya tidak ditangguhkan atau waktu pembayaran yang tidak diketahui.<sup>29</sup>

Pada tafsir *Al-Muyassar* dijelaskan bahwa hukum akad utang piutang boleh dengan adanya bukti yang berfungsi sebagai penjagaan harta dan untuk menghindari pertikaian jika ada kesalah pahaman di waktu yang mendatang.<sup>30</sup>

Imam Ibnu Jarir At-Tabarī di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengatakan “jika kalian hendak bermuamalah dengan cara utang piutang” sampai pada batas waktu yang telah kalian sepakati. Hendaklah kalian menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan utang yang terjadi di antara pelaku utang piutang.<sup>31</sup>

b. Dari hadis

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَرَازَهُنَّ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan orang yahudi mengambil baju besi beliau sebagai gadai jaminannya.<sup>32</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwasanya utang-piutang merupakan akad yang boleh dikerjakan meskipun menggunakan jaminan, hingga diantara orang-orang non muslim sekalipun.

<sup>29</sup> ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī, *Taisīru al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīri Kalāmi alMannān* (Cet, II; Damaskus: Muassasah al-Risalah Nāsyirūn, 1970M), h. 110-111.

<sup>30</sup> *Nukhbah min al-‘Ulamā, al-Tafsir al-Muyassar* (Cet,V; Majmu’ al-Malik Fahd Liṭaba’āti al-Mushaf al-Syarīf: Madinah, 2013M), h. 48.

<sup>31</sup> *Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī* (Cet, ; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah), h.51.

<sup>32</sup> Imam al-Bukhari, *Ṣoḥīḥ al-Bukharī* (Cet, I : *Dār al-Tūq al-Najāh*, 1422M), h.86.

## 2. Dalil-Dalil Tentang *Al-Maṣlahah*

Pada poin ini akan dipaparkan beberapa dalil yang dianggap sebagai bukti atas *al-maṣlahah* diantaranya:

### a. Dalil Dari Al-Quran

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi”<sup>33</sup>

Imam Ibnu Jarir at-Tabarī menjelaskan di dalamnya tafsirnya tentang ayat di atas bahwa kata “janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini” yaitu janganlah kalian melakukan kesyirikan di Bumi Allah swt. setelah Dia menciptakannya dengan baik dengan mengutus Rasul-Rasul ke Bumi yang bertugas menyeruh manusia kepada kebenaran dengan mengikhlaskan segala bentuk amalan dan permohonan hanya kepada Allah swt. dan tidak mempersembahkan amalan-amalan kepada selain Allah swt. seperti berhala ataupun hal-hal yang diyakini dapat memberikan bahaya dan keselamatan selain dari Allah swt.<sup>34</sup>

Syekh Abdurrahman Assa’di di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata kerusakan pada ayat ini yaitu segala perbuatan maksiat. Begitu pula kata pemerbaikan atau kebaikan di dalam ayat ini yaitu segala bentuk ketaatan, kerusakan di muka Bumi muncul dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang

<sup>33</sup>Tim Pelaksana Pentashihan al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *alQur’an dan Terjemahnya*, h.157.

<sup>34</sup>Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, h.487.

berkonsekuensi pada rusaknya moral, kebaikan, dan rezki-rezki yang tertahan, maka jika yang terjadi adalah sebaiknya maka itu merupakan konsekuensi dari ketaatan kepada Allah swt.<sup>35</sup>

b. dari hadis

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرْرَ ( رواه ابنُ ماجه )<sup>36</sup>

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan ataupun menjadi penyebab datangnya bahaya”<sup>36</sup>

### C. Bentuk-Bentuk Kredit, Modal, Al-Maslahah

1. Adapun jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

a. Kredit Dari Segi Tujuannya, Meliputi:

1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan maksud untuk memperlancar kegiatan yang sifatnya konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit pembelian mobil/motor, *credit card*, dan kredit konsumtif lainnya.

2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan maksud untuk memperlancar proses produksi.

3) Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan untuk membantu pihakpihak yang akan membeli barang untuk dijual kembali, seperti bank

<sup>35</sup>‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī, *Taisīru al-Karīm al-Rahmān Fī Tafṣīri Kalāmi alMannān*, h.26.

<sup>36</sup>Muhammad bin Yazid ibnu Majah, *Sunan Ibnu mājah* (Cet :Dār Ihyā’i al-Kutub al’arabiyyah ), h.784.

garansi, dan jenis-jenis pinjaman lainnya yang dikeluarkan oleh bank untuk membantu pembiayaan modal kerjanya seperti L/C dan sebagainya.<sup>37</sup>

b. Kredit Dari Segi Penggunaannya, Meliputi:

1) Kredit Eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh bank kepada perusahaan yang membutuhkan modal kerja untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Kredit ini sering disebut sebagai kredit modal kerja.

2) Kredit Investasi, kredit ini adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada pihak perusahaan yang membutuhkan dana untuk investasi atau penanaman modal.

c. Kredit Dilihat Dari Segi Jangka Waktunya, Meliputi:

1) Jangka Pendek, biasanya berkisar antara satu tahun.

2) Menengah, biasanya berkisar antara satu sampai tiga tahun.

3) Jangka Panjang, biasanya berkisar lebih dari tiga tahun.

d. Kredit Ditinjau Dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan jaminan yaitu Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan mempersyaratkan jaminan barang atau orang tertentu.

2) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa persyaratan jaminan berupa barang atau orang tertentu.

2. Jenis-Jenis Modal

a. Modal Asing

<sup>46</sup><https://pendidikan.blogspot.com/2019/12/28/Kholifah,Mahsunah/JenisjenisKredit>. (Diakses pada 10/05/2020 Pukul 11:51 WITA)

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Dilihat dari jangka penggunaan dana, maka dana yang digunakan perusahaan berasal dari sumber dana jangka pendek, dana jangka menengah serta jangka panjang.<sup>38</sup>

Modal asing dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

#### 1) Modal Asing Jangka Pendek

Modal asing jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Jenis-jenis modal asing jangka pendek terdiri dari rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli dan kredit wesel.

##### a) Kredit Koran

Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batasan tertentu dimana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya, dan bunga yang di bayar hanya untuk jumlah yang telah di ambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah tersebut.

##### b) Kredit Dari Penjual

Kredit penjual merupakan kredit perniagaan (trade-credit) dan kredit ini terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit berarti bahwa penjual baru menerima pembayaran dari barang yang dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan.

---

<sup>47</sup>[https://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/01/17/sumber-modal/\(Diaksespada 28/12/2019/18:56\)](https://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/01/17/sumber-modal/(Diaksespada%2028/12/2019/18:56))

Selama ini pembeli atau langganan dapat dikatakan menerima "kredit penjual" dari penjual atau produsen. Selama waktu itu pun berarti penjual atau produsen memberikan "kredit penjual" kepada pembeli atau langganan. Pada umumnya perusahaan yang memberi kredit penjual adalah perusahaan industri, sedangkan perusahaan yang menerima adalah perusahaan perdagangan.

c) Kredit Dari Pembeli

Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok (supplier) dari bahan mentahnya atau barang-barang lainnya. Di sini pembeli membayar harga barang yang dibelinya lebih dahulu, dan setelah beberapa waktu barulah pembeli menerima barang yang dibelinya. Selama waktu itu dapat dikatakan bahwa pembeli memberikan "kredit pembeli" kepada penjual/ pemasok bahan mentah atau barang dagang. Pada umumnya kredit pembeli diberikan kepada perusahaan-perusahaan agraria yang menghasilkan bahan dasar, dan kredit ini diberikan oleh perusahaan-perusahaan industri yang mengerjakan hasil agraria tersebut sebagai bahan dasarnya.

d) Kredit Wesel

Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan "surat pengakuan utang" yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu (surat promes/ notes payables), dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat di jual atau diuangkan pada bank.

Dari surat tersebut diperoleh uang sebesar apa yang tercantum dalam surat utang tersebut dikurangi dengan bunga sampai hari jatuh temponya.

Dengan demikian maka ini berarti bahwa pihak yang mengeluarkan surat utang tersebut menerima kredit selama waktu mulai diuangkannya sampai saat dimana utang tersebut harus di bayar. Bagi bank atau pihak yang membeli promes tersebut (pembeli kredit), surat utang tersebut merupakan tagihan atau wesel tagih (notes receivables), dan bagi pihak yang mengeluarkan surat utang, surat utang tersebut merupakan utang wesel (notes payables).<sup>39</sup>

## 2) Modal Asing Jangka Menengah (intermediate-term debt)

Pada umumnya penggunaan sumber dana jangka menengah ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek disatu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang dilain pihak. Modal asing jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umurnya lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah term loan dan leasing.

### a) *Term Loan*

Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama suatu periode tertentu (amorzation payment), misalkan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, setiap kuartal atau setiap tahun. Term loan ini biasanya diberikan oleh bank dagang, perusahaan asuransi, supplier atau manufaktur.

### b) *Leasing*

---

<sup>39</sup> Bambang Riyanto, *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Cet. ; Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit UGM, 1991M ), h. 218.

Bentuk lain dari intermediate-term debt adalah leasing. Apabila kita ingin memiliki suatu aktiva, tetapi hanya menginginkan service dari aktiva tersebut, kita dapat memperoleh hak penggunaan atas suatu aktiva itu tanpa disertai dengan hak milik, dengan cara mengadakan kontrak leasing untuk aktiva tersebut. Dengan demikian leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan service dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya sama seperti halnya kalau kita menjual obligasi untuk mendapatkan service dan hak milik atas aktiva tersebut dan bedanya pada leasing tidak disertakan hak milik. Lebih khususnya leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak dimana pemilik dari aktiva (lessor) menginginkan pihak lain (lessee) untuk menggunakan jasa atas aktiva tersebut selama suatu periode tertentu. Ada tiga bentuk utama dari leasing yaitu sale and leaseback, services leases dan financial lease.<sup>40</sup>

### 3) Modal Asing Jangka Panjang (long-term debt)

Modal asing jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya panjang, umurnya lebih dari sepuluh tahun. Utang jangka panjang ini umumnya digunakan untuk membiayai perluasan perusahaan (ekspansi) perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar.

Adapun jenis atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panjang adalah:

#### a) *Pinjaman Obligasi (Bonds-Payables)*

Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, untuk mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat dijalankan secara sekaligus pada hari jatuh temponya atau berangsur setiap tahunnya. Apabila pelunasan sekaligus, maka sistem ini disebut "shinkin funf system" sedangkan jika secara berangsur disebut "amortization system". Ada tiga macam jenis obligasi yaitu obligasi biasa, obligasi pendapatan dan obligasi yang dapat ditukarkan.

#### b) *Pinjaman Hipotik (Mortgage)*

---

<sup>40</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Cet. ; Surakarta: P.T. Bumi Aksra, 2006M), h.211.

Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) di beri hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, agar supaya bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat di jual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya.

#### b. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.<sup>41</sup> Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari intern ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan.<sup>42</sup>

#### a. Bentuk-Bentuk *Al-Maṣlahah*

Ada beberapa bentuk pembagian *Al-Maṣlahah* jika ditinjau dari segi dalil dalam menetapkan hukum, *Al-Maṣlahah* terbagi atas tiga macam, yaitu: *al-maṣlahah al-darūriyyah*, *al-maṣlahah al-ḥājīyyah*, *al-maṣlahah al-tahsiniyyah*.

1) *Al-Maṣlahah al-darūriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya

sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja prinsip yang lima itu tidak ada.

Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada

keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam

<sup>41</sup><https://academia.edu/2017/10/04/Sumber-Dana-dan-Jenis-Modal/>(diakses pada 28/12/2019 19:08 WITA)

<sup>42</sup><https://academia.edu/2017/10/04/Sumber-Dana-dan-Jenis-Modal/>(diakses pada 28/12/2019 19:08 WITA)

tingkat *darūriyyah*. Karena itu Allah swt. memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah swt. melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah swt. tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *darūriyyah*.<sup>43</sup>

2) *Al-Maṣlahah Al-Hājiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darūriyyah*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*darūriyyah*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah hājiyyah* juga tidak terpenuhi dalam kebutuhan manusia, tidak sampai secara langsung juga menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.<sup>44</sup>

3) *Al-Maṣlahah Al-Tahsinīyyah* adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *darūriyyah*, juga tidak sampai tingkat *hājiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 371.

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 371.

<sup>45</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 372.

*Al-Maṣlahah* jika ditinjau dari segi perhatian syariat kepadanya terbagi menjadi terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-Maṣlahah Al-Mulghah* atau kemaslahatan yang ditolak oleh syariat, kemaslahatan ini dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syarak dan ada petunjuk bahwa syarak menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal telah menerimanya dengan baik dan telah sejalan dengan syarak, namun ternyata syarak menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh kemaslahatan itu.<sup>46</sup>
- 2) *Al-Maṣlahah Al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syarak. Maksudnya, ada petunjuk dari *syāri'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya kemaslahatan yang menjadi alasan menetapkan hukum.<sup>47</sup>
- 3) *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syarak yang menolaknya.<sup>48</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>46</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 375.

<sup>47</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 373.

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 376.

## BAB III

### BENTUK PEMINJAMAN YANG DIBENARKAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Peminjaman

Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan pengertian-pengertian tentang peminjaman baik dari pendapat para ulama maupun para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Syafi'i Antonio peminjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan kepada pemberi pinjaman dengan baik hati.<sup>62</sup>
2. Menurut Bank Indonesia pinjaman adalah akad pinjaman antara bank dan pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama.<sup>49</sup>
3. Menurut Soetanto Hadianto, pinjaman modal adalah dana yang berasal dari pemilik modal atau bank, atau pemilik saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank.<sup>50</sup>
4. Menurut Nurul, pengertian pinjaman modal adalah, dimana untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan pinjaman modal (uang) dan tenaga. Pinjaman modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha dan harus ada keahlian dan kemampuan seseorang untuk

---

<sup>49</sup>Dr. Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (t. Cet; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2012). h.280.

<sup>50</sup>Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi empiris di Indonesia* (t. Cet; Jakarta: Erlangga 2010). h 14-16

mengelola dan menjalankan suatu usaha. Modal pertama kali yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan. Mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri disamping itu, pinjaman modal juga diperlukan untuk membiayai operasi usaha pada saat bisnis tersebut dijalankan. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan. Dan pinjaman modal juga diartikan oleh Nurul adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai suatu usaha atau perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal terdiri dari uang dan tenaga (keahlian).<sup>51</sup>

5. Menurut Sayyid Sabiq peminjaman adalah proses perpindahan barang dari pemilik ke peminjam untuk dimanfaatkan tanpa ada jaminan.<sup>52</sup>
6. Menurut Dr. Wahbah al-Zāhili peminjaman adalah pemanfaatan apa saja yang halal bagi peminjam untuk dimanfaatkan dengan adanya barang tersebut dipinjam untuk dikembalikan kepada pemilik barang.<sup>53</sup>

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

### **B. Pengertian Peminjaman Etimologi dan Terminologi**

Pinjaman (‘*ariyah*) berasal dari kata اعارة - عارة yaitu ganti mengganti

<sup>51</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam dalam Indonesia, Konsep Gegulasi dan Implementasi*, (t. Cet; yogyakarta : 2010). h. 181

<sup>52</sup>al- Sayyid al-Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah* (t. Cet; Riad: Dāru al-Kitāb al-A’robī) h. 239.

<sup>53</sup>Dr. Wahbah al-Zāhili, *Fiqhu al-Syafi’ī al-Muyassar* (t. Cet; Madinah: Dāru al-Fikri, 2010). h. 649

pemanfaatan sesuatu kepada orang lain atau pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai pinjaman.<sup>54</sup> Adapun *'ariyah* secara terminologi berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.<sup>55</sup>

Pinjaman (*'Ariyah*) atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, *i'arah* berasal dari kata *a'ara*, seperti dalam kalimat “اعاره الشيء” artinya ia, ia memberinya pinjaman.<sup>56</sup>

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal *'ariyah* adalah nama dari sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata *'ara* (malu), karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah saw. pernah melakukannya. Andai kata meminjam merupakan merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah saw. tidak akan melakukannya.<sup>57</sup>

Para ulama berpendapat bahwa *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam devinisi tersebut terdapat dua versi.<sup>58</sup>

Versi pertama hanafiyah dan malikiyah mendefinisikan *'ariyah* dengan “*tamlīk al-manfa'ah*” (kepemilikan atas manfaat). Dari devinisi tersebut dapat dipahami

<sup>54</sup>Ibrahim Unais dan Abdul Halim Muntaṣir, *Mu'jam al-Wasiṭ*, h.636.

<sup>55</sup>Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayatu al-Muhtāj Syarhu al-Minhaj* (Cet: Kairo; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah), h.115.

<sup>56</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat* (Cet: Jakarta; Amzah 2010), h.406.

<sup>57</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (t. Cet; II, Damaskus: Dār al-Fikri, 1985M), h.55.

<sup>58</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* h.54.

bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh peminjam sehingga dia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syāfi'iyah dan Hanābilah mendefinisikan 'ariyah dengan "ibahah al-intifā" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.<sup>59</sup>

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.<sup>60</sup>

Bagi kaum kecil, usaha bersama simpan pinjam juga merupakan sumber modal. Meski dalam jumlah yang tidak banyak, namun kegiatan simpan pinjam ini merupakan suatu pertolongan yang besar sekali. Usaha simpan pinjam dapat diartikan suatu pendidikan yang dapat digolongkan pada pendidikan pribadi melalui kegiatan sosial (kerja sama antar manusia), bagaimana manusia itu dapat bekerjasama dengan baik dan suatu jalan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama.<sup>61</sup> Di dalam kegiatan simpan pinjam ini, bukanlah merupakan suatu usaha pinjam yaitu dimana seseorang dapat meminjam

<sup>59</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* h.55.

<sup>60</sup>Murtadha Mutahhar, *Pandangan Islam Terhadap Asuransi dan Riba* (t. Cet; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995 M), h.68.

<sup>61</sup>Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat* (t. Cet; Bandung: Alumni, 1986 M), h.167.

saja, akan tetapi suatu usaha dapat membina anggotanya untuk menabung. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam harus mempunyai dampak membawa kesejahteraan anggota, tidak hanya menanamkan sikap senang meminjam saja.<sup>62</sup>

### C. Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman (*'Ariyah*) merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah swt.) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil dari Al-

Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

kalian tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan, dan bertaqwalah.<sup>63</sup>

Dalam ayat di atas, Allah swt. memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang untuk tolong menolong dalam keburukan.

Salah satu perbuatan baik itu adalah *ariyah*, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

Dasar hukum *'ariyah* bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika, *'ariyah* kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan budak perempuan kepada orang lain. Di samping itu, meminjamkan

<sup>62</sup>Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, h.164.

<sup>63</sup>Tim Pelaksana Pentashihan al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *alQur'an dan Terjemahnya* (Cet. ; Surakarta: Ziyad books, 2014 M), h.106.

kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.<sup>64</sup>

#### **D. Jenis-Jenis Peminjaman dan Keutamaannya**

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.<sup>65</sup>

Sayyid Bazarghan membagi peminjaman konsumtif ke dalam tiga macam:<sup>66</sup>

##### 1. Pinjaman Orang-Orang Lemah.

Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan mendesak, misalnya Karena sakit. Mereka membutuhkan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini.

##### 2. Pinjaman Orang-Orang yang Membutuhkan Bantuan (*'amilin*)

Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara actual mereka tidak mampu untuk itu.

<sup>64</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.469.

<sup>65</sup>Murthadha Mutahhari, *Pandangan Islam Terhadap Asuransi dan Riba*, h.45.

<sup>66</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* h.57.

### 3. Orang yang Punya Uang.

Kondisi mereka lebih baik dari pada dua kelompok di atas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah saw. bersabda:<sup>67</sup>

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ رواه مسلم

Artinya:

Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang yang beriman dari kesusahan-kesusahan dunia, nisacaya Allah akan melepaskan kesusahannya dihari kiamat. (H.R Muslim no. 2699)<sup>68</sup>

#### **E. Rukun dan Syarat 'Ariyah (Peminjaman)**

Menurut ulama Hanafiyah, rukun 'ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup menyerahkan pemilik kepada peminjam

<sup>67</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (t. Cet; Bandung: CV. Diponegoro, 1992M), h.214.

<sup>68</sup>Muslim bin Hajjaj, *Soḥiḥ al-Muslim*, h.2074.

barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh qabul tersebut disampaikan.<sup>69</sup>

Adapun menurut mayoritas ulama dalam akad peminjaman harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

1. *Mu'ir* (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:

- a. Inisiatif sendiri dan tidak dilandasi oleh paksaan maupun desakan.
- b. Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, maupun budak tanpa izin dari tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
- c. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjam bukan menjadi haknya secara permanen melainkan di perkenankan untuk memanfaatkannya.

2. *Musta'ir* (Peminjam) dengan syarat:

- a. Telah ditentukan, maka tidak sah akad peminjaman pada salah satu dari dua orang peminjam.
- b. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki

---

<sup>69</sup>Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, *Kamus Fiqih* (t. Cet; Yogyakarta: Purna Siswa, 2013M), h.258.

kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.

3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan) dengan syarat:

- a. Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad peminjaman pada koine mas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.
- b. Peminjam dapat mengambil kemanfaatan benda yang dipinjamnya atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu atau anaknya dan meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad peminjaman pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.
- c. Manfaat barang yang dipinjam adalah manfaat yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Maka tidak sah akad peminjaman pada barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan seperti alat music.
- d. Barang yang dipinjam dimanfaatkan dengan membiarkannya dalam kondisi utuh. Maka tidak sah akad peminjaman pada makanan untuk dikonsumsi atau sabun untuk dipakai mandi karena pemanfaatan tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.

Adapun syarat-syarat peminjaman berikut dengan rukun yang telah dikemukakan di atas, yaitu orang yang meminjamkan, barang yang dipinjamkan, dan *sigah*.<sup>70</sup>

<sup>70</sup>Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalat*, h.471.

### 1. Syarat-syarat yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyariatkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan pemberian tanpa imbalan., meliputi:

- a. Baligh, peminjaman tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiyah tidak memasukkan baligh sebagai salah satu syarat peminjaman, melainkan cukup mumayyiz.
- b. Berakal, akad peminjaman tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
- c. Tidak dalam keadaan tertahan dari hartanya dikarenakan boros atau pailit. Maka, peminjaman tidak sah jika dilakukan oleh orang yang statusnya tertahan dari menggunakan hartanya.
- d. Orang yang meminjamkan harus pemilik dari manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek peminjaman adalah manfaatnya.

### 2. Syarat-syarat orang yang meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas, maka peminjaman hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang meminjam harus memiliki hak *taṣarruf* atau memiliki *ahliyah aladā'*. Dengan demikian meminjamkan barang kepada anak dibawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut suatu pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'I, ia dibolehkan menerima sendiri peminjaman tanpa persetujuan wali.

### 3. Syarat-syarat barang yang dipinjam

Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang sudah tidak berfungsi dengan baik, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya.

2) Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau pohon untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini peminjaman tetap sah menurut pendapat yang kuat.

- b. Barang yang sah dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya dalam hukum Islam. Apabila barang tersebut haram dimanfaatkan, maka peminjaman menjadi tidak sah.

- c. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

### 4. *Sigah*, dengan syarat:

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan seperti ungkapan “aku pinjamkan kepadamu”. Atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan “pinjamkan kepadaku” dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya.

Shigah atau lafaz ini wajib diucapkan oleh salah satu pihak yang mengadakan transaksi peminjaman, jika peminjam mengambil barang tanpa mengucapkan apapun dan pemilik barang hanya diam maka, peminjaman tersebut tidak dibenarkan, dan status barang yang dipinjam menjadi haram. Peminjaman juga memiliki batasan waktu dan syarat yang ditetapkan oleh pemilik barang, seperti seseorang yang berkata “aku meminjamkan uang ini hanya selama satu tahun saja” atau dengan syarat seperti “aku akan meminjamkan kepadamu uang jika saya telah panen”.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Syafi' al-Muyassar*, h.206.

**BAB IV**  
**PEMINJAMAN DANA KREDIT SEBAGAI MODAL USAHA BERSAMA**  
**DALAM PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH***

Sebelum memasuki pembahasan inti pada penelitian ini, akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan *Al-Maslahah* yang sebelumnya belum dibahas.

**A. *Kedudukan Al-Maslahah dalam Kehidupan Manusia.***

*Al-Maslahah* sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab sebelumnya merupakan salah satu ilmu yang terdapat dalam pelajaran usul fiqh. *Al-Maslahah* pada literature-literatur ilmiah masuk ke dalam bab al-istislah atau bisa diartikan kemaslahatan atau kebaikan. Dapat juga dikatakannya sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>72</sup>

Secara etimologi, *al-maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun perkataan. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminology, terdapat beberapa devinisi yang dikemukakan ulama usul fiqh, tapi semua pendapat tersebut memiliki atau mengandung esensi yang sama. Imam Al-Gazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau bahaya dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat.

Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syariat, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak

---

<sup>72</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (t. Cet; Surabaya: Al-Ikhlash, 1995 M), h.153.

didasarkan pada kehendak syariat, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Misalnya pada masa jahiliyah, para wanita tidak mendapatkan harta warisan yang dimana menurut mereka itu merupakan sebuah kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka. Akan tetapi, pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syariat, karena tidak dinamakan masalah. Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syariat, bukan tujuan dan kehendak manusia.<sup>73</sup>

Dilihat dari segi keberadaannya al-maslahah menurut syariat, maka para ahli usul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Al-Maşlahah al-Mu'tabrah*

Maslahat golongan ini ialah masalah yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syariat dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syariat.<sup>74</sup>

*Maşlahah* ini memiliki tiga tingkatan yaitu:

- a. *Al-Maşlahah Al-Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
- b. *Al-Maşlahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya berbentuk

<sup>73</sup>Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Muṣtaşfā min I'lmi al-uşūl* (t. Cet; Beirut: Dar Al-Kutub All'Imiyah, 1983 M), h.286.

<sup>74</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uşūl al-Fiqh* (t. Cet; Cairo: Dar Al-Fikr al 'Arabiy, 1983 M), h.364-366.

keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

c. *Al-Maşlahah al-Tahsiniyyah* kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>75</sup>

## 2. *Al-Maşlahah al-Mulgāh*

*Al-Maşlahah al-Mulgāh* merupakan kemaslahatan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syariat sebagai alasan penentuan suatu hukum. Hal yang menyebabkan tidak dipakainya kemaslahatan tersebut ialah karena adanya maslahat lain yang lebih kuat.

Sebagai contoh ketentuan yang mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan dengan alasan keduanya sama dekatnya hubungan terhadap orang tua. Kemaslahatan tersebut tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan ketentuan syariat.

## 3. *Al-Maşlahah al-mursalah*

*Maşlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, maslahat ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembantalan. Contoh kemaslahatan ini seperti mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak uang, pengumpulan al-Qur'an dan yang semisalnya.

Kemaslahatan seperti ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

Pertama *al-maşlahah al-garibah* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara rinci

<sup>75</sup> Nasrun Haroen, *Uşul al-Fiqh I* (t. Cet; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 M), h.115116.

maupun secara umum. Para ulama usul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan imam al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.

Kedua, *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.<sup>76</sup> *Maṣlahah Mursalah* dalam bentuk *ṣifat mauṣūf* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.<sup>77</sup> secara definitif dapat dipahami bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan sebuah metode untuk menyimpulkan sebuah hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara jelas dan gamblang menyatakan ketidakvaliditasannya.

Untuk itu imam al-Ghazali mengkategorikan *istiṣlah* dengan *istiḥsan* diantara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki qiyas. Sehingga beliau menyebutkan metode ini dengan istilah "*al-uṣūl almafhūmah*" yaitu prinsip-prinsip dimana para intelektual Islam lebih menyandarkan dirinya pada imajinasi dan kebijaksanaannya ketimbang pada hadis.<sup>78</sup>

Kemudian sebagian intelektual Islam mempolarisasi kemaslahatan dalam bentuk ini menjadi dua yaitu *al-maṣlahah al-gharībah* dan *al-maṣlahah al-mursalah*.

<sup>76</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmi al-Uṣul al-Fiqh* (t. Cet XII; Kuwaita: al-Nasyr, 1978 M), h.84.

<sup>77</sup>Amir Syarifuddin, *Uṣul fiqh II* (t. Cet; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999 M), h.332.

<sup>78</sup> Imām al-Ghazali, *al-Muṣtaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*, h.274.

Al-maslahah algharībah yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak terdapat dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Namun para intelektual Islam tidak mampu memberikan contohnya, bahkan alSyâtibî, sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori. Sedangkan almaslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).<sup>79</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah tentang unsur atau hakikat masalah mursalah tersebut yang terdiri atas:

1. Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindari keburukan (kemudharatan) bagi manusia.
2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (maqâsid al-syarī'ah).

3. Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari Legislatur untuk menolak dan menerimanya.<sup>80</sup>

<sup>79</sup>Nasrun Haroen, *Usûl al- Fiqh*, h.119.

<sup>80</sup>Amir Syarifuddin, *Usûl Fiqh*, h. 334

## **B. Landasan Yuridis Masalah Mursalah**

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelebagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratannya, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung masalah saat ini belum tentu dipandang masalah pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap masalah oleh seseorang belum tentu dianggap masalah juga oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan.

Untuk itu, jumbuh (mayoritas) intelektual Islam berpendapat bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbât hukum selama tidak ditemukan nash (Alquran dan Sunnah) tentang itu, atau ijmak (konsensus) ulama, qiyās (analogi) dan istihsân.<sup>81</sup>

Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam nash (Alquran dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nash tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan qiyâs, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika qiyâs juga tidak mampu

<sup>81</sup>Abd al-Wahhâb Khallâf, *‘Ilm Usûl al-Fiqh*, h. 85

menyelesaikan masalah maka diterapkan metode istihsân. Akhirnya, jika istihsân tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *maşlahah mursalah*.

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode masalah mursalah ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil 'aqlî (rasio), yaitu;

1. Para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Sementara perintah dan larangan Nabi Saw. tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan Alquran tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan masalah mursalah, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.<sup>82</sup>
2. Para sahabat menggunakan masalah mursalah sesuai dengan tujuan syariat (*al-malâ'imah li maqâsid al-syâri'*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika menge sangkanya berarti telah mengesamping kan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.
3. Tujuan pelebagaan hukum Islam adalah untuk merealisir kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan

---

<sup>82</sup>Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al- Fiqh*, h. 280.

senantiasa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai—kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya—niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.<sup>83</sup>

### C. Persyaratan *Maslahah Mursalah*

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang masalah oleh se-seorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang masalah juga bagi orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamufase. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamufase yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung masalah, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasinya.

Para intelektual hukum Islam—khususnya yang berhujjah dengan masalah mursalah— telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Hal ini

<sup>83</sup>Zakî al-Dîn Sya'bân, *Usûl al-Fiqh al-Islâmî* (t. Cet; Mesir: Dâr al-Ta'lif, 1965 M), h. 176.

mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imâm Mâlik.<sup>84</sup> yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari;

1. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma'qûlât) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (masyaqqât) dan kemudaratannya.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat yang jelas dan kuat.

Sedangkan Imâm al-Ghazali<sup>85</sup> telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar masalah mursalah atau istislâh dapat menjadi dalil dalam istinbât hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori

kebutuhan pokok (darûriyyât). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (al-usûl al-khamsah) tersebut atau tidak.

<sup>84</sup>Abû Ishâq al-Syâtibî, *al-I'tisâm*, II, h. 364-7.

<sup>85</sup>Imâm al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, h. 253.

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benarbenar mengandung kemaslahatan
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

#### ***D. Peminjaman Dana Kredit Sebagai Modal Usaha Bersama dalam Perspektif Al-Maṣlahah***

Pada subbab ini akan dibahas hal yang paling inti dari penelitian ini, yaitu seputar hukum kredit dalam kacamata *al-maṣlahah*. Kredit sebagaimana yang telah diketahui merupakan salah satu bentuk mu'amalah atau transaksi yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain sebagai bentuk transaksi yang memberikan manfaat dari pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman, juga memberikan keringanan bagi masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pengembalian pinjaman secara tunai.

Para ulama mengistilahkan akad kredit modal dengan sebutan *al-Qard*, secara etimologi *al-Qard* berasal dari kata مقارضة—قراضا yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pinjaman untuk berdagang atau membuat suatu usaha dengan keuntungan yang diberikan sesuai persyaratan yang telah

ditetapkan.<sup>86</sup> Namun, pengertian ini sendiri nampaknya menjelaskan tentang mudarabah.

Adapun al-Qard sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu

1. Al-Qard al-Istilakiī yaitu seperti seseorang yang membutuhkan makanan dan minuman namun dia tidak memiliki harta untuk membelinya, kemudian seseorang meminjamkannya harta dengan tambahan bunga ketika dikembalikan dan hal ini merupakan pinjammeminjam yang keharamannya sudah sangat jelas.
2. Al-Qard al-Intāji yaitu peminjaman yang diberikan dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau perdagangan atau sebagai penambahan modal untuk mengembangkan usaha yang telah ada, hal ini juga biasa disebut dengan pinjaman investasi.<sup>87</sup>

Peminjaman merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. dan bahkan beberapa ayat di dalam al-Qur'an mempertegas akan kebolehan. Transaksi ini memberikan begitu banyak manfaat bagi masyarakat yang mau membuka suatu usaha namun belum memiliki modal yang memadai.

Selain karena jumlah yang dipinjamkan sesuai dengan usaha yang akan dibangun, sistem pengembalian yang berangsur-angsur juga memberikan daya tarik masyarakat untuk melakukan transaksi peminjaman ini.

<sup>86</sup>Ibrahim Unais dan Abdul Halim Muntaşir, *Mu'jam al-Wasiṭ*, h.727.

<sup>87</sup>Ali Ahmad Sālūa, *al-Iqtisād al-Islāmī wa Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āşirah*, (Cet, ;Beirut : Dār al-Şaqāfah, 1998M), h.111.

Sebuah problem timbul ketika sebagian masyarakat memandang bahwa transaksi kredit modal mengandung unsur bunga atau riba. Meskipun pendapat ini muncul, sebagian masyarakat tetap melihat kemaslahtan yang ada pada kredit modal usaha sangat besar. Muncul juga pendapat masyarakat yang mengemukakan tentang bolehnya bertransaksi dengan bank meskipun terdapat unsur bunga bank di dalamnya. Pendapat ini mereka nukil dari beberapa ulama yang memandang tentang Bungan bank tidak termasuk dalam riba yang diharamkan.

Di antara pendapat ulama yang membolehkan bunga bank yaitu sebagai berikut:

1. Ali Jum'ah, beliau merupakan mufti resmi Mesir. Beliau berpendapat bahwa bunga bank bukanlah sesuatu yang haram, karena merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling rida.<sup>88</sup>
2. Muhammad Sayyid Thanatawi dalam fatwanya menjelaskan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tetapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. meskipun pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan diawal, namun menurut beliau, hal itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridha di antara kedua belah pihak. Fatwa beliau ini dipandang sangat spesifik, bukan hanya nasabah

yang menabung di bank namun, juga mencakup nasabah yang meminjam uang dari bank (menjadi debitur), lalu dia bayar “bunga

---

<sup>88</sup> Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalat Denag Bank Konvensional*, (Cet, ;Jakarta : Rumah fiqih Publishing, 2019M), h.24.

kepada bank, maka itupun menurut beliau bukanlah riba, melainkan bagi hasil.<sup>89</sup>

3. Muhammad Abduh, beliau merupakan penulis tafsir al-manar. Beliau menjelaskan bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Sebab uang yang disimpan di bank itu memberi manfaat kepada kedua belah pihak, yaitu yang punya uang maupun yang meminjam.<sup>90</sup>

Dari pernyataan maupun fatwa di atas dipahami bahwa bunga bank tidak termasuk dalam riba, melainkan keuntungan yang di share antara lembaga peminjaman maupun nasabah. Begitu juga Quraisy Shihab berpendapat tentang beberapa ulama yang membolehkan bunga bank memandang bahwa pembolehan ini dikarenakan bunga bank tidak tergolong dalam riba, dan juga beliau menjelaskan tentang pendapat ulama yang mewajibkan kaum muslimin yang bermuamalah dengan bank untuk mengambil bunga banknya ataupun membayar bunga bank dari pinjaman yang dia ambil.<sup>91</sup>

Perlu diketahui bahwa peranan bunga bank sangat penting untuk keberlangsungan berdirinya bank tersebut. Selain untuk membagikan hasil kepada nasabah juga untuk menopang keberlangsungan bank itu sendiri. Quraisy Shihab juga menjelaskan salah satu penyebab bunga bank boleh untuk dimanfaatkan ketika dalam keadaan yang mendesak atau kemaslahatan pada tingkatan *al-Darūrah* atau

<sup>89</sup>Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalat Denag Bank Konvensiona*, h.25.

<sup>90</sup>Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalat Denag Bank Konvensiona*, h.26.

<sup>91</sup>Quraisy Shihab, *1001 Soal Keislaman*, (Cet. ;Tangerang: Lentera Hati, 2010M), h.633.

urgensi.<sup>92</sup> Termasuk salah satu kebutuhan yang urgen itu ialah keberlangsungan dari lembaga peminjaman tersebut. Tanpa bunga bank maka, sangat sulit bagi lembaga peminjaman menopang keberlangsungan dari bank itu sendiri.

Masyarakat yang meninjau tentang adanya unsur riba di dalam transaksi kredit modal sendiri juga mengemukakan beberapa pendapat. Ada begitu banyak pendapat yang menjelaskan tentang keharaman bunga bank. Sebagaimana beberapa ulama yang memandang bunga bank tidak lain hanyalah sebuah keuntungan saja, maka beberapa ulama justru menganggap bahwa keuntungan ini adalah riba dan riba hukumnya haram.

Sebagian ulama memandang tentang kebolehan dari pada akad ini atau dalam bahasa arab disebut dengan akad *al-qard*. Terdapat di dalam fatwa ulama yang menjelaskan tentang kebolehan akad ini. Ulama menggambarkan bahwa akad ini seperti seorang ayah meminjamkan uang kepada anaknya sebagai modal usaha, dengan perjanjian awal yaitu keuntungan dari usaha tersebut hak dari anak dan adapun modal itu kembali kepada ayahnya.<sup>93</sup>

Semua keuntungan yang didapatkan peminjam atau penerima modal seluruhnya merupakan haknya, dan pemilik modal tidak berhak mengambil apapun dari peminjam kecuali apa yang telah dia pinjamkan. Tidak dengan tambahan ataupun kekurangan dari nominal atau zat yang telah dipinjamkan sebelumnya.

Akan tetapi jika peminjam memberikan kelebihan dari apa yang ia pinjam sebagai hadiah atau sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan maka,

<sup>92</sup>Quraisy Shihab, *1001 Soal Keislaman*, h.634.

<sup>93</sup>Al-Lajnah Al-Dāimah li Al-Buhūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, *Kitab al-Fatāwā*, (Cet, I; Riad: Riasah al'āmmah li al-Buhūs wa al-Iftā, 1996M), h131.

hal ini tidak mengapa atau pemberian yang didapatkan setelah peminjam melunasi utang atau mengembalikan pinjamannya kepada pemiliknya juga tidak mengapa. Adapun jika pemilik pinjaman yang meminta kelebihan pengembalian atau meminta jaminan untuk menambah masa pengembalian uang maka, ini yang tidak dibolehkan.<sup>94</sup>

Bakri al-Ṣadafī menjelaskan bahwa adapun pengambilan kelebihan dari jumlah peminjaman yang dia ambil sebagai bentuk surplus atas modal yang dipinjamkan merupakan bentuk dari pada riba dan ini merupakan perkara yang haram.<sup>95</sup>

Abdul Majid al-Salāmī menjelaskan tentang *al-Qārd*, beliau ditanya tentang seseorang yang mendapatkan warisan berupa obligasi peminjaman modal usaha yang dibayarkan oleh pemerintah, beliau menjelaskan bahwa perbuatan ini merupakan riba yang telah diharamkan oleh Allah swt. di dalam al-Qur'an.<sup>96</sup>

Pendapat di atas, jika diamati dengan baik akan memberikan kesimpulan bahwa bunga bank pada kredit modal usaha bukanlah akad jual beli yang setiap pihak boleh mengambil keuntungan, namun dia adalah akad peminjaman yang pengembaliannya harus sesuai dengan saat peminjamannya baik dari zatnya maupun nilainya sendiri. Aktivitas perniagaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang sanag sulit untuk berpisah dari bunga bank, hal ini dikarenakan

---

<sup>94</sup>Al-Lajnah Al-Dāimah li Al-Buhūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā, *Kitab al-Fatāwā*, h.132.

<sup>95</sup>Ali Ahmad Sālūa, *al-Iqtisād al-Islāmī wa Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu’āṣirah*, h.224.

<sup>96</sup>Ali Ahmad Sālūa, *al-Iqtisād al-Islāmī wa Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu’āṣirah*, h.230.

bunga bank sendiri dilindungi Undang-Undang, dan sistem yang terkandung di dalamnya sangat menarik bagi masyarakat pada umumnya.

Ulama nahdiyyin sebagaimana yang tercermin di dalam Bahtsul Masail Lampung tahun 1982 menjelaskan bahwa bunga bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram. Begitu pula Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo menjelaskan bahwa bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa sistem bunga hukumnya halal. Sebagaimana yang tercantum di dalam fatwa MUI tahun 2004 yang cenderung mengharamkan bunga setelah sebelumnya bunga sempat dihalalkan oleh Ibrahim Hosen.<sup>97</sup>

Ada begitu banyak maslahat yang dihasilkan oleh bunga, namun jika kita membandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkannya maka ini jauh lebih besar lagi. Sehingga dalam perspektif al-Maslahah, jika dibandingkan antara manfaat dan kerusakan yang dihasilkan oleh bunga bank pada kredit modal usaha, maka justru mafsadat yang lebih cenderung dihasilkan. Diantara manfaat yang dihasilkan oleh bunga kredit modal usaha adalah sebagai sumber penghasilan bagi bank itu sendiri dan sebagai cadangan dana ketika nasabah yang ingin melakukan peminjaman meningkat.<sup>98</sup>

Jika kita memperhatikan dari kerusakan yang ditimbulkan dari bunga bank sendiri yaitu sebagai berikut:

<sup>97</sup>Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalat Denag Bank Konvensional*, h.33-34.

<sup>98</sup>[https://brainly.co.id/\(04/01/2020\)Fungsi-Bunga-Bank\(Diakses pada 10/05/2020 Pukul 18:37 WITA\)](https://brainly.co.id/(04/01/2020)Fungsi-Bunga-Bank(Diakses)

Allah swt. mengharamkan riba sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-baqarah ayat 276

بِمَحَقِّ اللَّهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

Allah swt. memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah swt. tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kefasikan dan bergelimang dosa.<sup>99</sup>

1. Allah swt. dan Rasulullah saw. akan memerangi orang yang masih bermuamalah dengan riba sebagaimana terdapat di dalam al-baqarah ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) atau dizalimi (dirugikan).<sup>100</sup>

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Rasulullah melaknat orang-orang yang berkecimpung di dalam sistem riba sebagaimana sabda beliau dari sahabat Jabir

<sup>99</sup>Tim Pelaksana Pentashihan al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *alQur'an dan Terjemahnya*, h.47.

<sup>100</sup> Tim Pelaksana Pentashihan al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *alQur'an dan Terjemahnya*, h.47.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.

Setelah melihat kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bunga kredit modal usaha, maka kita dapat membandingkan di antara keduanya. Jika kita berkacamata atau menggunakan al-Maşlahah sebagai barometer penentu hukum atas sebuah masalah, kita akan mengetahui bahwa masalah ini sendiri tertolak atau tidak boleh di dalam syara’ Islam. Hal ini bisa kita perhatikan dari perbandingan antara kemaslahatan yang ditimbulkan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kerusakan yang terkandung di dalam bunga kredit modal usaha.

Al-Maşlahah (sebagaimana yang didefinisikan pada bab sebelumnya) memiliki fungsi untuk menolak kerusakan, mengambil manfaat, dan menjaga lima maksud diturunkannya syariat Islam. Salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu menjaga harta. Abdurrahman al-Sa’di menafsirkan kata “zalim” ayat ke 279 dari surah al-Baqarah bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat ini yaitu memberikan tambahan nominal atau nilai melebihi nominal utang yang dipinjamkan ataupun menguranginya.<sup>101</sup> Jika ditemukan kerusakan yang

<sup>101</sup>Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī, *Taisīru al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīri Kalāmi alMannān*, h.120.

mengganggu salah satu dari lima tujuan diturunkannya syariat, maka hal tersebut harus ditolak atau tidak dibolehkan.

Konsep bunga dan riba dalam ilmu ekonomi merupakan asumsi yang tidak lagi yang tidak lagi menjadi bahan perdebatan meskipun sampai saat ini para ekonom masih sulit mencari justifikasi terhadapnya. Dalam ilmu Fikih Muamalah istilah ini tidak dikenal meskipun pembahasan tentang hukum riba boleh dikatakan telah selesai dan para ulama sepakat mengharamkannya. Dengan konsep uang kertas atau *abstract money*, konsep bunga dan riba menjadi pembahasan yang berkelanjutan.<sup>102</sup>

Melindungi agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal merupakan salah satu bagian pokok yang terdapat dalam bab al-Maṣlahah. Dengan melindungi semua hal tersebut diketahui bahwa syariat Islam datang untuk mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan. Bunga kredit modal merupakan riba, yang hukumnya haram karena dia mengandung kezaliman yang tertolak oleh syariat Islam. Meninggalkannya merupakan hal yang sangat baik dan sangat aman.

Wallahu ‘alam.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

---

<sup>102</sup>Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88-105.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ada dua jenis pinjaman yaitu pinjaman yang bersifat konsumtif yaitu ketika seseorang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjaman yang bersifat produktif yaitu seseorang yang meminjam uang atau barang untuk membuka suatu usaha. Semua peminjaman ini dibenarkan dalam Islam, selama pemilik barang tidak mengambil manfaat lebih dari apa yang dipinjamkannya dan tidak mengalami kerugian yaitu pengembalian yang dilakukan peminjam kurang dari apa yang dipinjamnya.
2. Setelah memperhatikan fatwa-fatwa ulama, kemudian membandingkan antara kebaikan dan juga keburukan yang terdapat pada kredit modal usaha, maka bisa kita simpulkan hukum asal dari kredit itu boleh saja. Hukum ini akan berubah menjadi haram jika pemilik pinjaman membebankan kelebihan harta kepada peminjam lebih dari yang dipinjamkan. *Al-Maṣlahah* berfungsi untuk menolak kerusakan dan mengambil manfaat, namun dalam kasus bunga kredit modal dominan yang ditimbulkan yaitu kerusakan yang signifikan, sehingga *alMaṣlahah* menolak kerusakan tersebut. Tujuan diturunkannya syariat Islam di antaranya yaitu menjaga harta. Terdapat kezaliman baik pada pemilik harta maupun pada harta itu sendiri ketika ia bertransaksi dengan

bunga kredit modal usaha, sehingga syariat Islam berfungsi untuk menjaga semua tujuan diturunkannya dari kerusakan yang akan atau telah menimpanya.




## **B. Implikasi**

### 1. Implikasi Teoritis.

Bunga pada praktek atau transaksi kredit modal mengandung unsur riba, dan hal ini masuk dalam kaidah segala transaksi peminjaman yang mengambil manfaat atau kelebihan dari yang dipinjamkan merupakan perkara riba.

### 2. Implikasi Praktis

Kredit merupakan salah satu transaksi yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Sehingga pada prakteknya, terdapat hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam seperti denda, bunga dan sebagainya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam dan maslahat masyarakat. Banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh bunga maupun denda dari praktek bunga pada kredit, yang dimana Islam wajib untuk menghindari kerusakan atau menghilangkannya.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'ān Al-Karīm*

- Abu Zaharah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Cet; Cairo: Dar Al-Fikr al 'Arabiyy, 1983 M.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*. Cet. I; Kairo: Syarikatu alQuds, 1996 M.
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Al-Muṣtaṣfā min I'lmi al-uṣūl*, Cet; Beirut: Dar Al-Kutub Al-I'lmiyyah, 1983 M.
- Al-Hākim, Muhammad bin 'Abdullah. *al-Mustadraq 'ala al-Ṣaḥīḥain*. Cet. I; Beirut: Dāru al-Kuṭub al-'Ālamiyyah 1990 M.
- Al-Lajnah Al-Dāimah li Al-Buhūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, *Kitab al-Fatāwā*, Cet, I; Riad: Riāṣah al-'āmmah li al-Buhūs wa al-Iftā, 1996M.
- Al-Sa'dī*, 'Abdurrahmān bin Nāṣir, *Taisīru al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīri Kalāmi al-Mannān* Cet, II; Damaskus: Muassasah al-Risalah Nāsyirūn, 1970M.
- Al-Sābiq, al- Sayyid, *Fiḥu al-Sunnah*, Cet; Riad: Dāru al-Kitāb al-A'robī, 1949M.
- Al-Sudais, 'Abdurrahman bin 'Abdul 'Aziz, *al-Masāil al-Uṣuliyyah* Cet, I; Riad: Maktabah al-Rusyd, 2005M.
- Al-Ṭabarī*, Muhammad bin Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Cet, ; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah.
- Al-Zāhili, Wahbah, *Fiḥu al-Syafi'i al-Muyassar*, Cet; Madinah: Dāru al-Fikri, 2010M
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perjanjian Islam dalam Indonesia, Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Cet; yogyakarta : 2010M.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, Cet; Jakarta: Gema Insane, 2001M.
- Brigham, Eugene F., *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Cet; Salemba: Salemba Empat, 2011M.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Zaid, *Sunan Ibnu mājah*, Cet :*Dār Iḥyā'i al-Kutub al'arabiyyah*.

- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihayatu al-Muqtaṣid*. Cet; Jakarta jilid 2: Akbar Media, 2013 M.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88-105.
- Jomo, Frans Wiryanto, *Membangun Masyarakat*, Cet; Bandung: Alumni, 1986 M.
- Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Cet, ; Surakarta: P.T. Bumi Aksra, 2006M.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2012M.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmi al-Uṣul al-Fiqh*, Cet XII; Kuwaita: al-Nasyr, 1978 M.
- M.Armin,Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 M.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Cet; Surabaya: Al-Ikhlās, 1995 M.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* Cet; Jakarta: Amzah, 2010M.
- Mutahhar, Murtadha, *Pandangan Islam Terhadap Asuransi dan Riba*, Cet; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995 M.
- Nukhbah min al-'Ulamā, al-Tafsir al-Muyassar* (Cet,V; Majmu' al-Malik Fahd Liṭaba'āti al-Mushaf al-Syarīf: Madinah, 2013M), h. 48.
- Riyanto, Bambang, *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Cet, ; Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit UGM, 1991M.
- Rukmana, Amir Machmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi empiris di Indonesia*, Cet; Jakarta: Erlangga 2010M
- Said, Salmah, *Manajemen Keuangan*, Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2012M.
- Sālūa, 'Ali Ahmad, *al-Iqtisād al-Islāmī wa Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, Cet, ;Beirut : Dār al-Šaqāfah, 1998M.
- Sarwat, Ahmad *Fiqh Seri Kehidupan* Cet; Jakarta jilid 7: Rumah Fiqh Publishing 2019 M.
- Sarwat, Ahmad, *Hukum Bermuamalat Denag Bank Konvensional*, Cet, ;Jakarta : Rumah fiqh Publishing, 2019M.
- Shihab, Quraisy, *1001 Soal Keislaman*, Cet, ;Tangerang: Lentera Hati, 2010M.

Sitanggang J.P, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Cet, ; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012M.

Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*. Cet; Jakarta: Kencana, 2006.

Sutrisni, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Cet, VI; Yogyakarta: Ekonisia, 2012M.

Sya'bān, Zakī al-Dīn, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (t. Cet; Mesir: Dār al-Ta'lif, 1965 M), h. 176.

Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayatu al-Muhtāj Syarhu al-Minhaj*, Cet: Kairo; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet, VII; Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2014M.

Syarifuddin, Dedy Takdir, *Manajemen Perbankan*, Cet. ; Kendari: Unhalu Press, 2007M.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Kontemporer*, Cet. XXI; Bogor: P.T.Berkah Mulia Insani, 2019M.

Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, *Kamus Fiqih*, Cet; Yogyakarta: Purna Siswa, 2013M.

Tim Pelaksana Pentashihan al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet, ; Surakarta: Ziyad books, 2014 M), h.48.

Tim penyusun pusat bahas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet .III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M.


Unais, Ibrahim dan Halim, Abdul Muntaṣir, *Mu'jam al-Wasiṭ*, Cet, IV; Beirut: Maktabah al\_syuruq al-Dauliyyah, 2004 M.

Ya'qub, Hamzah , *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet; Bandung: CV. Diponegoro, 1992M.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004 M.

## RIWAYAT HIDUP

Muh. Fikri Haekal, Dilahirkan di Kabupaten Wajo tepatnya di Kelurahan Siwa Kec. Pitumpanus pada hari Jum'at 06 Juni 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara psangan dari H. Azzuhry dan Hj. Indriani. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 399 Siwa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikannya ke tingkat pertama di MTsN 1 Pitumpanua di Kabupaten Wajo dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat atas di MAS Al-Mu'minin Buriko di desa Buriko Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar fakultas Syari'ah pada program studi perbandingan mazhab.



**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**



**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**